




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian Daerah serta sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli Daerah, untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah untuk mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng yang dimulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 belum terealisasi keseluruhan, sehingga masih terdapat sisa realisasi penyertaan modal yang akan dialokasikan untuk tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulteng (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 88);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah Sulawesi Tengah yang dipisahkan, berupa uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada PT Bank Sulteng.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh PT. Bank Sulteng dengan mendapatkan bagian keuntungan.
3. PT. Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

4. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sigi.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan penambahan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang di dalamnya telah terdapat saham milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng ditetapkan dalam bentuk uang dan barang milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari penyesihan atas penerimaan Daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ditetapkan sejumlah Rp 9.700.000.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Penyertaan Modal Daerah yang terealisasi sejumlah Rp 6.695.215.606,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam rupiah).
- (2) Sisa Penyertaan Modal Daerah yang belum terealisasi sejumlah Rp 3.004.784.394,- (tiga milyar empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) akan direalisasikan pada penyertaan Modal tahun 2020 – 2022.
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2020 sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan APBD 2020 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan perubahan APBD 2020 sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.004.784.394,- (satu milyar empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 6

Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan plafon anggaran penyertaan modal daerah.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan Daerah tidak mencukupi, jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dana Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diserahkan kepada PT. Bank Sulteng dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng disertai dengan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Sulteng sebagai pemberi dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. subjek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - b. objek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - c. ruang lingkup perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - f. pengakhiran perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil usaha dan pencairan dana Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 20 Desember 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 93, 08/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH
Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sigi adalah dengan menyertakan modal daerah pada PT Bank Sulteng. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau BUMD.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian dan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Sulteng dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulteng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulteng, Pemerintah Daerah telah menetapkan anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 9.700.000.000 (Sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Dari nilai penyertaan modal tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.695.215.606 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam rupiah) dan tersisa anggaran sebesar 3.004.784.394 (tiga milyar empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tigas ratus sembilan puluh empat rupiah) yang akan direalisasikan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulteng, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulteng perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 119

